



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

Nomor : 1908 /BSN/B2-b2/07/2018

Jakarta, 25 Juli 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yang terhormat,
Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,
Kementerian Perindustrian
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 156/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 47-01 Bangunan Kapal dan Desain Kelautan;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 161/KEP/BSN/7/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 104/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-01 Industri Kaca;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 162/KEP/BSN/7/2018 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN
2. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 161/KEP/BSN/7/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 104/KEP/BSN/4/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 81-01 INDUSTRI KACA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perwakilan pemangku kepentingan dalam Keanggotaan Komite Teknis 81-01 Industri Kaca, diperlukan perubahan keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-01 Industri Kaca;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 104/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-01 Industri Kaca;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 162/KEP/BSN/7/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL NOMOR 105/KEP/BSN/4/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 81-02 INDUSTRI KERAMIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perwakilan pemangku kepentingan dalam Keanggotaan Komite Teknis 81-02 Industri Keramik, diperlukan perubahan keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional 105/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 110/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 02-2007: Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI);
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 184/KEP/BSN/10/2014 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105/KEP/BSN/4/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 81-02 Industri Keramik;

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Industri Bahan Galian Nonlogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian Nomor 193/IKTA.4/5/2018 tanggal 14 Mei 2018, Perihal Usulan Pergantian Anggota KT 81-01 dan KT 81-02;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL NOMOR 105/KEP/BSN/4/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 81-02 INDUSTRI KERAMIK.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERTAMA : Mengingat : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 15/KEP/BSN/4/2018 tentang Tata Tertib Organisasi Badan Standardisasi Nasional, Sekretaris dan Anggota Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Standar Nasional Indonesia Nomor 15/2017 tentang Tata Tertib Badan Standardisasi Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 15/2018 tentang Tata Tertib Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

16 Juli 2018



BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 162/KEP/BSN/7/2018

TANGGAL : 16 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA 81-02 INDUSTRI KERAMIK

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDERS
1.	Fridy Juwono	Direktorat Industri Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Ade Ummy Kalsum	Direktorat Industri Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Herry Rinaldi	Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Sekretaris	Pemerintah
4.	Regina Anindita	Direktorat Industri Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
5.	Cucu Setyawati	Balai Besar Keramik	Anggota	Pakar
6.	Dwi Ariyani	Balai Besar Keramik	Anggota	Pakar
7.	Sri Cicih Kurniasih	Balai Besar Keramik	Anggota	Pakar
8.	Farid Effendi	PT. American Standar Indonesia	Anggota	Produsen
9.	Suhartono	PT. Satyaraya Keramindoindah	Anggota	Produsen
10.	Wawan Purwanto	PT. Narumi Indonesia	Anggota	Produsen
11.	B.E.M. Retnoastuti	Asosiasi Aneka Keramik Indonesia	Anggota	Produsen



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDERS
12.	Venly Wahyu Nugroho	Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan	Anggota	Konsumen
13.	Kurnia Hanafiah	Masyarakat Standardisasi Indonesia	Anggota	Konsumen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA
1